



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1030 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
SERTA PENAMBAHAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Penambahan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 23);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1027 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN SERTA PENAMBAHAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan penambahan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye oleh partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan Materi bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Desain dan materi bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen pada Lampiran I ini.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen mencetak bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah desain dan materi bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 mendapatkan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menyerahkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun

2024 dengan Berita Acara serah terima dan Tanda Terima Bahan Kampanye yang ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dengan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen.

- KETUJUH : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi tanggungjawab partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilakukan di Wilayah Kabupaten Sragen kecuali ditempat-tempat yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Nanang Yunanto

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 1030 TAHUN 2024  
 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SRAGEN SERTA  
 PENAMBAHAN JENIS BAHAN KAMPANYE  
 DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH  
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
 DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

A. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

1. Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

No	Jenis Bahan Kampanye Untuk Setiap Pasangan Calon	Jumlah
1	Selebaran	381.155 Lembar
2	Brosur	381.155 Lembar
3	Pamflet	381.155 Lembar
4	Poster	381.155 Lembar

2. Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi
1	Selebaran	Ukuran 21 cm x 8,25 cm Cetak berwarna dua muka (4/4)
2	Brosur	Ukuran 21 cm x 29,7 cm Terlipat 21 cm x 9.9 cm Cetak berwarna dua muka (4/4)
3	Pamflet	Ukuran 21 cm x 29.7 cm Cetak berwarna satu muka (4/0)
4	Poster	Ukuran 32,9 cm x 48,3 cm (A3+) Cetak berwarna satu muka (4/0)

B. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

1. Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

No	Peserta Pilbub Sragen	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul
1.	Tim Kampanye Pilbub Sragen Tahun 2024	Jumlah 5 buah x Paslon setiap Kabupaten	Jumlah 2 Buah x Paslon setiap desa/ kelurahan	Jumlah 20 buah x Paslon setiap Kecamatan

2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul
1.	Bahan	- Bahan MMT	- Bahan MMT	Bahan MMT/bahan kain
2.	Ukuran	Ukuran 4 meter x 6 meter	Ukuran 1 Meter x 3 Meter	Ukuran 0,6 Meter x 4 Meter
3.	Cetak	- Cetak Warna - Satu muka	- Cetak Warna - Satu muka	- Cetak Warna - Satu muka
4.	Finishing	Kancing mata ayam (banner eyelet) jumlah sesuai kebutuhan	Kancing mata ayam (banner eyelet) jumlah sesuai kebutuhan	Kancing mata ayam (banner eyelet) jumlah sesuai kebutuhan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

PRIHANTORO PN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 1030 TAHUN 2024  
 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SRAGEN SERTA  
 PENAMBAHAN JENIS BAHAN KAMPANYE  
 DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH  
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

PENAMBAHAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN  
 TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN

A. Jumlah Penambahan Jenis Bahan Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024, terdiri atas :

No	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah
1	Selebaran	100 % x Jumlah DPT / Pasalon = 100 % x 762.310 / 2 = 100 % x 381.155 = 381.155 Lembar
2	Brosur	100 % x Jumlah DPT / Pasalon = 100 % x 762.310 / 2 = 100 % x 381.155 = 381.155 Lembar
3	Pamflet	100 % x Jumlah DPT / Pasalon = 100 % x 762.310 / 2 = 100 % x 381.155 = 381.155 Lembar
4	Poster	100 % x Jumlah DPT / Pasalon = 100 % x 762.310 / 2 = 100 % x 381.155 = 381.155 Lembar

B. Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024, terdiri atas :

1. Baliho/ Billoard/ Videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten.
2. Spanduk paling besar ukuran 1 (satu) meter x 3 (tiga) meter, paling banyak 4 (empat) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan.

3. Umbul-Umbul paling besar ukuran 0,6 (Enol Koma Enam) meter x 4 (empat) meter, paling banyak 40 (empat puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto